



PUTUSAN
Nomor 03/Pid.B-LH/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SYAMSURIZAL Als ANTO Bin ABU RAHMAN**
(Alm)

Tempat lahir : Teratak Buluh (Riau)

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Januari 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Propinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : **AZRA Als ERA Bin AZIR**

Tempat lahir : Teratak Buluh (Riau)

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 12 April 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Simpang Kambing Rt.01 Desa Teratak Buluh
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Propinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

III. Nama lengkap : **NURSAL Als ISAL Bin A.KADIR**

Tempat lahir : Teratak Buluh (Riau)

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ Tahun 1982

halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Balam Rt.001 Rw.002 Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2018;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh **Adv.H.YUSRIZAL,S.H.,M.H, Adv.Hj.TATIN SUPRIHATIN,S.H.,** dan **Adv.NIMROT,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/LBH-FMMI/SK.P/II/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Januari 2019 di bawah register Nomor 28/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pid.B/LH/2019/PN Bkn tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.B/LH/2019/PN Bkn tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan Terdakwa III **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)**,Terdakwa II **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan Terdakwa III **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.605.400,- (dua juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 65.135,- (enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berjumlah Rp. 2.540.265,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang jenis rimba campuran dengan total volume 6,89 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 80/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
5. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ditinggalkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa I **SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan Terdakwa III **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupateb Kampar atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pada saat Terdakwa Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm) sedang duduk-duduk ditempat pembongkaran kayu milik Sdr. UNTUNG Alias UTE, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. UNTUNG Alias UTE untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar milik Sdr. UNTUNG Alias UTE dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I

halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR untuk membantu Terdakwa I mengangkut dan memuat kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Sawmil milik Sdr. UNTUNG Alias UTE di Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Sawmil Sdr. UNTUNG Alias UTE Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar untuk memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD milik Terdakwa I, dimana sebelum berangkat Terdakwa I telah diberi uang jalan oleh Sdr. UNTUNG Alias UTE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Kayu sampai ditempat Sdr. UNTUNG Alias UTE.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sampai dilokasi tempat memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, Para Terdakwa melihat dilokasi tersebut kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian kayu-kayu tersebut langsung di ikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I, kemudian kayu-kayu tersebut diangkat satu per satu oleh alat berat jenis excavator keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga berjumlah 12 (dua belas) batang dan sekira pukul 19.00 wib. kayu bulat/ log tersebut selesai dimuat kemudian diikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa I

halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari lokasi mengangkut kayu-kayu bulat/Log sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 wib. Pada saat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas di Jalan tepatnya didepan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar di berhentikan oleh saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan Penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan mengangkut kayu bulat, kemudian dengan memperlihatkan Surat Tugas saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh Para Terdakwa, dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa I selaku supir mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I selaku Supir serta Terdakwa II dan Terdakwa III selaku tukang susun kayu serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter langsung

halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan AHLI GIAN CAHYADI, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).
- Akibat perbuatan Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm), Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai

halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm), Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **AZRA Als. ERA Bin AZIR**, Terdakwa III **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** dan saksi IBRAHIM Als. BAIM Bin AMRUDDIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupateb Kampar atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,*

halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, bertempat di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm) bertemu dengan Sdr. UNTUNG Alias UTE, kemudian Sdr. UNTUNG Alias UTE menawarkan Terdakwa I untuk memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR untuk membantu mengangkut kayu yang diminta oleh Sdr. UNTUNG Alias UTE selaku pemilik Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu kab. Kampar dengan upah masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Sawmil Sdr. UNTUNG Alias UTE Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar menuju Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD milik Terdakwa I, dimana sebelum berangkat Terdakwa I telah diberi uang jalan oleh Sdr. UNTUNG Alias UTE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Kayu sampai ditempat Sdr. UNTUNG Alias UTE.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sampai dilokasi tempat memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, Para Terdakwa melihat dilokasi tersebut kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang

halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian kayu-kayu tersebut langsung di ikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I, kemudian kayu-kayu tersebut diangkat satu per satu oleh alat berat jenis excavator yang sudah ada dilokasi tersebut keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga berjumlah 12 (dua belas) batang dan sekira pukul 19.00 wib. kayu bulat/ log tersebut selesai dimuat kemudian diikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari lokasi mengangkut kayu-kayu bulat/Log sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I menuju Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 wib. Pada saat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas di Jalan tepatnya didepan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar di berhentikan oleh saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan Penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan mengangkut kayu bulat, kemudian dengan memperlihatkan Surat Tugas saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh Para Terdakwa, dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa I selaku supir mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang

halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi ZULFANDIOS, saksi NOVRIZAN dan saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, SH. meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I selaku Supir serta Terdakwa II dan Terdakwa III selaku tukang susun kayu serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter langsung dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan AHLI GIAN CAHYADI, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm), Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu kelompok jenis Meranti (Balam) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm), Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulfandhios** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dan saksi Novrizan bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah memberhentikan dan mengamankan kendaraan bermotor kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra dan Nursal tanpa dilengkapi dokumen yang sah roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Sagita tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa selain Saksi Ibrahim Sagita dan Terdakwa Syamsurizal, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azra dan Terdakwa Nursal selaku buruh muat yang berada di dalam kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.
- Bahwa kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh saksi Syamsurizal sedangkan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh Saksi Ibrahim Sagita.
- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut adalah Sdr. Untung, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip sedangkan pemilik kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga)

halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tersebut adalah Sdr. Gundul, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra dan Nursal dan saksi Ibrahim Sagita tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dimuat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Novrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi dan saksi NOVRIZAN bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah memberhentikan dan mengamankan kendaraan bermotor kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra dan Nursal tanpa dilengkapi

halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sahroda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang yang dikemudikan oleh saksi Ibrahim Sagita tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa selain Saksi Ibrahim Sagita dan Terdakwa Syamsurizal, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azra dan Terdakwa Nursal selaku buruh muat yang berada di dalam kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.
- Bahwa kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh saksi Syamsurizal sedangkan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat tersebut dikemudikan oleh Saksi Ibrahim Sagita.
- Bahwa pemilik kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut adalah Sdr. Untung, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip sedangkan pemilik kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah Sdr. Gundul, dengan upah angkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra Terdakwa Nursal dan saksi Ibrahim Sagita tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah dan kendaraan bermotor roda

halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut dimuat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ibrahim Sagita Alias Baim Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut Saksi muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Sdr. Gundul, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah milik Sdr. Nasrul.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah yang dikemudikan Saksi diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah tersebut rencananya akan Saksi

halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut Saksi menerima upah dari Sdr. GUNDUL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama sama Terdakwa Syamurizal, Terdakwa Azra dan Terdakwa Nursal dengan membawa kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Benar Terdakwa Syamsurizal bersama-sama Terdakwa Azra dan Terdakwa Nursal menerima Upah dari Sdr. Untung sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Syamsurizal Bin Abu Rahman :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dimuat oleh Terdakwa Azra dan Terdakwa Nursal di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut saksi

halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan menggunakan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning.

- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan saksi diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, saksi tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan Terdakwa bawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima upah dari Sdr. Untung sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa Terdakwa Syamsurizal, Terdakwa Azra dan terdakwa Nursal Ditangkap bersama sama Saksi Ibrahim Sagita kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra Terdakwa Nursal dan saksi Ibrahim Sagita tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut
- Bahwa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut Saksi Ibrahim Sagita muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Sdr. Gundul, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah milik Sdr. Nasrul

Terdakwa II. Azra Bin Azir :

halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa Syamsurizal mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut Terdakwa muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut Terdakwa angkut keatas bak kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bersama saksi Nursal.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan Terdakwa Syamsurizal diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, Terdakwa Syamsurizal tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan dibawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai buruh muat atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima upah dari Sdr. Untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Syamsurizal, Terdakwa Azra dan terdakwa Nursal Ditangkap bersama sama Saksi Ibrahim Sagita kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna

halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra Terdakwa Nursal dan saksi Ibrahim Sagita tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut

- Bahwa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut Saksi Ibrahim Sagita muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Sdr. Gundul, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah milik Sdr. Nasrul

Terdakwa III.Nursal Als Ical Bin Abdul Kadir :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 00.15 WIB, bertempat di depan rumah Bidan Desa yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa Syamsurizal mengemudikan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Bahwa kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut Terdakwa muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar disuruh oleh Sdr. Untung, dan kayu bulat tersebut saksi angkut keatas bak kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bersama saksi Azra.
- Bahwa saat kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning yang dikemudikan Terdakwa Syamsurizal diberhentikan oleh Tim Direskrimsus Polda Riau, Terdakwa Syamsurizal tidak dapat

halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.

- Bahwa kayu bulat yang diangkut dengan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning tersebut rencananya akan dibawa menuju ke Sawmill yang terletak di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebagai buruh muat atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima upah dari Sdr. Untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Syamsurizal, Terdakwa Azra dan terdakwa Nursal Ditangkap bersama sama Saksi Ibrahim Sagita kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah bermuatan kayu bulat dan kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning bermuatan kayu bulat tersebut, Terdakwa Syamsurizal bersama sama Terdakwa Azra Terdakwa Nursal dan saksi Ibrahim Sagita tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut
- Bahwa kayu bulat sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut Saksi Ibrahim Sagita muat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh Sdr. Gundul, dan kayu bulat tersebut terdakwa angkut menggunakan kendaraan bermotor roda enam Toyota Dyna BM 8412 FA warna Merah milik Sdr. Nasrul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.605.400,- (dua juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 65.135,- (enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berjumlah Rp. 2.540.265,- (dua juta lima

halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang jenis rimba campuran dengan total volume 6,89 m³ berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 80/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

- 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pada saat Terdakwa Terdakwa I Syamsurizal Als. Anto Bin Abu Rahman (Alm) sedang duduk-duduk ditempat pembongkaran kayu milik Sdr. Untung Alias Ute, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Untung Alias Ute untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar milik Sdr. Untung Alias Ute dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Azra Als. Era Bin Azir dan Terdakwa III Nursal Als. Isal Bin A. Kadir untuk membantu Terdakwa I mengangkut dan memuat kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Sawmil milik Sdr. Untung Alias Ute di Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Sawmil Sdr. Untung Alias Ute Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar

halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD milik Terdakwa I, dimana sebelum berangkat Terdakwa I telah diberi uang jalan oleh Sdr. Untung Alias Ute sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Kayu sampai ditempat Sdr. Untung Alias Ute.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sampai dilokasi tempat memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, Para Terdakwa melihat lokasi tersebut kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran pajang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian kayu-kayu tersebut langsung di ikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I, kemudian kayu-kayu tersebut diangkat satu per satu oleh alat berat jenis excavator keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga berjumlah 12 (dua belas) batang dan sekira pukul 19.00 wib. kayu bulat/ log tersebut selesai dimuat kemudian diikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari lokasi mengangkut kayu-kayu bulat/Log sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 wib. Pada saat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas di Jalan tepatnya didepan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar di berhentikan oleh saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan Penyelidikan

halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan mengangkut kayu bulat, kemudian dengan memperlihatkan Surat Tugas saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh Para Terdakwa, dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa I selaku supir mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I selaku Supir serta Terdakwa II dan Terdakwa III selaku tukang susun kayu serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter langsung dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dalam ketentuan PUIH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam) dan Campuran (Bintangur, Sendok-sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan)

halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu).

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang

halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SYAMSURIZAL Als ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)**, **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** adalah benar diri Para Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini **SYAMSURIZAL Als ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)**, **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asal satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids atau dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bermula pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pada saat Terdakwa Terdakwa I Syamsurizal Als. Anto Bin Abu Rahman (Alm) sedang duduk-duduk ditempat pembongkaran

halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu milik Sdr. Untung Alias Ute, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Untung Alias Ute untuk mengangkut kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dan dibongkar di Sawmil Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar milik Sdr. Untung Alias Ute dengan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per trip nya dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Azra Als. Era Bin Azir dan Terdakwa III Nursal Als. Isal Bin A. Kadir untuk membantu Terdakwa I mengangkut dan memuat kayu dari Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Sawmil milik Sdr. Untung Alias Ute di Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Trip untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Sawmil Sdr. Untung Alias Ute Simpang Kambing di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar untuk memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD milik Terdakwa I, dimana sebelum berangkat Terdakwa I telah diberi uang jalan oleh Sdr. Untung Alias Ute sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Kayu sampai ditempat Sdr. Untung Alias Ute;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sampai dilokasi tempat memuat kayu di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, Para Terdakwa melihat dilokasi tersebut kayu-kayu bulat yang sudah terpotong potong dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian kayu-kayu tersebut langsung di ikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sling yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I, kemudian kayu-kayu tersebut diangkat

halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu per satu oleh alat berat jenis excavator keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga berjumlah 12 (dua belas) batang dan sekira pukul 19.00 wib. kayu bulat/ log tersebut selesai dimuat kemudian diikat oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung keluar dari lokasi mengangkut kayu-kayu bulat/Log sebanyak 12 (dua belas) batang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00. 15 wib. Pada saat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas di Jalan tepatnya didepan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar di berhentikan oleh saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan Penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan mengangkut kayu bulat, kemudian dengan memperlihatkan Surat Tugas saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh Para Terdakwa, dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa I selaku supir mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I

halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Supir serta Terdakwa II dan Terdakwa III selaku tukang susun kayu serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter langsung dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam) dan Campuran (Bintangur, Sendok-sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu kelompok jenis Meranti (Balam, Perupuk) dan Campuran (Bintangur, Sendok – sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat

halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 86,90 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh dolar Amerika Serikat), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 281.470,- (dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Para Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 00. 15 wib. Pada saat mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas di Jalan tepatnya didepan rumah Bidan Desa di Desa Parit Baru Kec. Tambang Kab. Kampar di berhentikan oleh saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. (Anggota Direktorat Reskrimsus Polda Riau) bersama Tim Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang sedang melakukan Penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan mengangkut kayu bulat, kemudian dengan memperlihatkan Surat Tugas saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh Para Terdakwa, dimana saat itu para saksi melihat Terdakwa I selaku supir mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 9171 FD telah mengangkut kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian saksi Zulfandios, saksi Novrizan dan saksi Novry Weldo Syaputra, SH. meminta kepada Para Terdakwa untuk menunjukkan dokumen-dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa I selaku Supir serta Terdakwa II dan Terdakwa III selaku tukang susun kayu serta barang bukti kayu bulat/ log sebanyak 12 (dua belas) tual/batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter langsung

halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dalam ketentuan PUHH (Penatausahaan Hasil Hutan) Hutan Alam diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk – Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti tersebut merupakan kelompok jenis Meranti (Balam) dan Campuran (Bintangur, Sendok-sendok dan Terentang) sebanyak 12 (dua belas) batang sama dengan 6,89 (enam koma, delapan puluh Sembilan) meter kubik dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kayu yang tumbuh secara alami berupa kayu bulat dan kayu-kayu tersebut tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat di hutan hak sehingga dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). Oleh karena itu Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana,

halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai lagi pekerjaan/pembuatan makanan tahu, merangkul para santri untuk membantu usaha tahu tersebut, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan. Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)
Terdakwa II AZRA Als. ERA Bin AZIR dan Terdakwa III NURSAL Als. ISAL Bin
A. KADIR terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi
perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht
vervolging);
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai
mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara
bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun
hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14
ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim
maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena
semua unsur dari melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengangkut Hasil Hutan Kayu
yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan secara bersama-sama**"
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara*;

halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sebesar Rp. 2.605.400,- (dua juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 65.135,- (enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berjumlah Rp. 2.540.265,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang jenis rimba campuran dengan total volume 6,89 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 80/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAMSURIZAL Als. ANTO Bin ABU RAHMAN (Alm)**, Terdakwa II **AZRA Als. ERA Bin AZIR** dan Terdakwa III **NURSAL Als. ISAL Bin A. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.605.400,- (dua juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 65.135,- (enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berjumlah Rp. 2.540.265,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang jenis rimba campuran dengan total volume 6,89 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 80/10/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 Merk Mitsubishi Colt Diesel BK 9171 FD warna Kuning

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **07 MARET 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H., LL.M.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 03/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)